

IKHTISAR

Zainusholihin, Pelanggaran Taklik Talak dalam Rumah Tangga di Desa Tapos II Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Taklik talak adalah merupakan bentuk perjanjian suami terhadap istri sebagai upaya untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Hal ini didasarkan kepada Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46. Perjanjian taklik talak dibuat agar suami bertanggung jawab dalam memimpin dalam rumah tangganya dan memenuhi hak-hak istrinya. Akan tetapi, ketentuan ini jarang sekali disadari oleh para suami dalam membina rumah tangganya, padahal apa yang dilakukan oleh para suami telah melanggar ketentuan tersebut, sehingga tidak jarang ditemukan suami yang melakukan pelanggaran taklik talak, mereka menganggapnya sebagai sesuatu hal yang lumrah berlaku di tengah masyarakat, seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Tapos II Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan taklik talak di Desa Tapos II, pengetahuan para pasangan suami istri mengenai ketentuan taklik talak, dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran, bahwa taklik talak merupakan konsep kajian fiqh yang berlaku di Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum. Maka apabila perjanjian taklik talak tersebut dilanggar oleh suami, istri berhak mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yang menggambarkan tentang pelanggaran taklik talak yang terjadi di Desa Tapos II. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan wawancara, sedangkan data yang diperoleh dari sumber normatif berupa buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Responden diambil dengan cara sampel populasi yang berjumlah 21 orang suami yang melakukan pelanggaran taklik talak. Kemudian data yang terkumpul disleksi dan diklasifikasikan.

Kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah, bahwa pengetahuan responden tentang taklik talak berbeda-beda. Perbedaan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keagamaan dan perekonomian. Hal ini berpengaruh kepada terjadinya pelanggaran taklik talak. Adapun faktor-faktor terjadinya pelanggaran taklik talak dapat diklasifikasikan kepada 3 macam alasan, yaitu : (1) Meninggalkan istri; (2) Tidak memberi nafkah wajib; dan (3) Menyakiti jasmani istri dan tidak memperdulikannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengetahuan tentang taklik talak merupakan hal yang berpengaruh kepada terjadi atau tidaknya pelanggaran pada pasangan suami istri, di samping faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak itu.